



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya perlu mengatur lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor Tahun 2023 tentang Investasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.
4. Badan Usaha Milik UB yang selanjutnya disingkat BUMUB adalah badan-badan usaha berbadan hukum yang sebagian besar atau seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh UB.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini serta peraturan pelaksanaannya.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
7. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Yayasan adalah jenis badan hukum UB yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
10. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
11. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas oleh Pertor atau Anggaran Dasar.

12. Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMUB atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMUB lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMUB yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMUB yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMUB yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMUB atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMUB baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMUB yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMUB yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMUB tersebut.
16. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMUB untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMUB beralih karena hukum kepada dua BUMUB atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu BUMUB atau lebih.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMUB untuk mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB melalui badan usaha berbadan hukum.

## BAB III

### BENTUK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

BUMUB dapat berbentuk:

- a. PT;
- b. Yayasan; atau
- c. bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup BUMUB yang berbentuk PT meliputi segala bentuk usaha dibidang produksi dan perdagangan barang/jasa secara luas.
- (2) Ruang lingkup BUMUB yang berbentuk Yayasan meliputi bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- (3) Ruang lingkup BUMUB yang berbentuk selain PT dan Yayasan meliputi segala bentuk usaha dibidang produksi dan perdagangan barang/jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

BUMUB berkedudukan di Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang, atau ditempat lain yang ditentukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V  
BADAN PENGELOLA USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB, Rektor membentuk BPU.
- (2) BPU menjalankan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, restrukturisasi, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, dan keuangan dan manajemen risiko BUMUB;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi inovasi UB, pengembangan usaha, inisiatif bisnis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, restrukturisasi, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, dan keuangan dan manajemen risiko BUMUB;
  - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPU;
  - d. pengelolaan barang milik UB yang menjadi tanggung jawab BPU; dan
  - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPU.
- (3) BPU dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur yang dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Wakil Direktur.
- (4) Tugas Wakil Direktur paling sedikit meliputi aspek perencanaan dan manajemen resiko, keuangan dan sumber daya, dan pengembangan usaha dan pemasaran.
- (5) Direktur dan/atau Wakil Direktur dapat dijabat oleh tenaga profesional.
- (6) Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama.
- (7) Susunan Organisasi BPU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI  
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

- (1) BPU dapat mengusulkan pendirian BUMUB kepada Rektor.
- (2) Dalam mendirikan BUMUB Rektor memperhatikan aspek kelayakan usaha dan kemampuan keuangan UB.
- (3) BUMUB dalam bentuk PT, Yayasan, atau badan usaha lain dibentuk dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 8

- (1) Pendirian BUMUB dibuat dengan Akta Pendirian Notariil yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain.
- (2) Anggaran dasar dan keterangan lain disusun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (4) Syarat dan ketentuan pendirian BUMUB yang berbentuk PT mengacu pada ketentuan perundang-undangan dibidang PT.
- (5) Syarat dan ketentuan pendirian BUMUB yang berbentuk Yayasan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dibidang Yayasan.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Paragraf 1

PT

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar PT disusun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Yayasan

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar Yayasan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Anggaran Dasar

Paragraf 1

PT

Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam agenda RUPS.

Paragraf 2

Yayasan

Pasal 12

Anggaran Dasar Yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan.

Pasal 13

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
- (2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
- (3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.



BAB VII  
MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 16

- (1) Besaran modal UB dalam BUMUB ditentukan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.
- (2) Modal atau kekayaan BUMUB merupakan harta kekayaan UB yang dipisahkan.
- (3) Dalam menentukan besaran modal harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat.
- (4) Nilai besaran modal ditentukan berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan keuangan UB.

Bagian Kesatu

Modal PT

Pasal 17

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 18

- (1) Modal PT merupakan dan berasal dari kekayaan UB yang dipisahkan dan/atau penyertaan.
- (2) Penyertaan modal UB dalam rangka pendirian atau penyertaan pada PT bersumber dari kekayaan UB.
- (3) Setiap penyertaan modal UB dalam rangka pendirian PT yang dananya berasal dari kekayaan UB ditetapkan dalam RKAT.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan UB atas saham PT, ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Kekayaan Yayasan

Pasal 19

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan UB yang dipisahkan.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. wakaf;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat; dan
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Modal Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### Pasal 20

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.
- (2) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

#### Bagian Ketiga

#### Modal Badan Usaha Lain

#### Pasal 21

Modal badan usaha lain ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Kerja

#### Pasal 22

- (1) Direksi PT, Pengurus Yayasan, dan pimpinan badan usaha lainnya menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan BUMUB untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pembina sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Tahunan

#### Pasal 23

- (1) Direksi PT, Pengurus Yayasan, dan pimpinan badan usaha lainnya menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pembina dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
  - b. laporan mengenai kegiatan;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;



- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas selama tahun buku; dan
- f. nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengurus, Dewan Pembina, dan/atau Dewan Pengawas.

### Bagian Ketiga

#### Pembagian Keuntungan

##### Pasal 24

- (1) Pendapatan BUMUB merupakan hasil dari kegiatan usaha.
- (2) Pendapatan BUMUB menjadi keuntungan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dan operasional BUMUB.
- (3) Keuntungan yang berasal dari BUMUB digunakan untuk mendukung pengembangan UB.
- (4) Keuntungan BUMUB tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi Direksi dan Dewan Komisaris PT atau Dewan Pembina, Pengurus, dan Dewan Pengawas Yayasan.

### BAB IX

#### ORGAN BUMUB

##### Bagian Kesatu

##### Perseroan

##### Paragraf 1

##### RUPS

##### Pasal 25

- (1) UB merupakan pemegang saham seluruhnya atau mayoritas saham perseroan.
- (2) Rektor bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh UB dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh UB.
- (3) Rektor dalam RUPS mempunyai wewenang untuk:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
  - c. meminta laporan tahunan dan laporan kinerja Direksi;
  - d. memeriksa kinerja Direksi; dan
  - e. mengambil segala keputusan yang dibutuhkan oleh perseroan dalam RUPS.

##### Paragraf 2

##### Komisaris

##### Pasal 26

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dalam RUPS.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dalam RUPS.
- (2) Direksi berwenang untuk:
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - b. membuat perencanaan, dan pelaporan yang dilaporkan kepada Rektor dalam RUPS; dan
  - c. mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bagian Kedua

Yayasan

Paragraf 1

Dewan Pembina

Pasal 28

- (1) Dewan Pembina ditentukan oleh Rektor dalam Rapat Dewan Pembina.
- (2) Rektor *ex officio* menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus Yayasan terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pembina dalam Rapat Dewan Pembina.
- (3) Pengurus berwenang untuk:
  - a. menjalankan pengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan;
  - b. membuat perencanaan, dan pelaporan yang dilaporkan kepada Rektor dalam Rapat Dewan Pembina; dan
  - c. mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pembina dalam Rapat Dewan Pembina.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi keuangan *ex officio* menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Badan Usaha Lain

Pasal 31

Organ badan usaha lain ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN  
PEMISAHAN

Pasal 32

- (1) Rektor dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMUB.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMUB dapat diusulkan oleh BPU kepada Rektor.
- (3) BUMUB yang digabung, dilebur, diambil alih, dan dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pelaporan keuangan merupakan proses pencatatan dan penyampaian informasi keuangan BUMUB untuk menggambarkan kinerja.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. neraca;
  - b. laporan rugi laba/laporan operasional;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan disusun untuk suatu periode akuntansi, yaitu setiap semester dan tahunan.
- (4) Laporan keuangan disampaikan kepada Rektor dengan tembusan kepada BPU.
- (5) Laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN BERAKHIRNYA BUMUB

Pasal 34

- (1) Pembubaran BUMUB dapat dilakukan apabila:
  - a. BUMUB tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi;
  - b. terdapat konflik yang berkepanjangan, sehingga mengganggu kinerja BUMUB;
  - c. kinerja keuangan yang membahayakan keberlangsungan usaha BUMUB dan berpengaruh pada UB; dan/atau
  - d. terjadinya keadaan darurat.
- (2) Apabila terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menunjuk likuidator.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan atau Pengurus lainnya dapat dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh BPU.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor untuk diangkat dan ditetapkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Badan Usaha atau Unit Usaha yang beralih bentuk menjadi Badan Usaha Berbadan Hukum dikecualikan dari pengelolaan keuangan UB.
- (2) Badan Usaha dan Unit Usaha yang tidak beralih bentuk menjadi Badan Usaha berbadan hukum tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- (3) Badan Usaha dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan evaluasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini berlaku.

Pasal 37

- (1) Segala perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya yang dilakukan oleh badan usaha di bawah BPU sebelum peraturan ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya.
- (2) Hak dan kewajiban yang lahir berdasarkan perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan ke BPU.
- (3) Dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya dapat dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada Peraturan Rektor ini.

Pasal 38

Seluruh tarif layanan pada unit usaha yang berlaku sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya tarif baru oleh BPU.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 26);
- b. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 35);

- c. Peraturan Rektor Nomor 65 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 75);
  - d. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Non-Akademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Non-Akademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 73);
  - e. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 46);
  - f. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Akademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 28);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**Widodo**  
26 Mei 2023 11:27  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Mei 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:  
**Haru Permadi**  
26 Mei 2023 11:32  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
SUSUNAN ORGANISASI BPU



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
26 Mei 2023 11:27  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO